

BAB III

OBJEK PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM

A. Kasus Posisi Perlindungan Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya.

Pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira 16.00 Wib di Jl. Brigjend. Katamso Gg. Damai Indah Komplek Damai Mas No. 7 Medan telah membuat 394 pcs kosmetik bleaching Natural 99 yang terdiri dari: 153 pcs kosmetik Natural 99 yang telah diberi stiker berlogo 99; Sekitar 241 (dua ratus empat puluh satu) pcs kosmetik Natural 99 yang belum diberi stiker berlogo 99; Dengan ukuran kemasan 20 (dua puluh) gram. Dimana Mimi sebagai penjual dalam membuat kosmetik bleaching Natural 99 dengan menggunakan bahan baku berupa:

1. Vaseline (minyak berbentuk kental);
2. Gliserin (minyak berbentuk cair);
3. Parapine cair (minyak berbentuk paling cair);
4. Sera alba (pengeras/pemadat);
5. Bedak talk (tepung bedak);
6. Titanium (bahan pemutih);
7. Pewarna kosmetik;
8. Parfum ;

Lalu dengan bahan-bahan tersebut, Mimi membuat kosmetik bleaching Natural 99 dengan cara:

1. Vaseline, gliserin, sera alba, parapine cair dicampur di dalam kualii kemudian dimasak sampai menjadi cair;

2. Bedak talk dan titanium dimasukkan ke dalam campuran valesin, gliserin, sera alba, parapine cair yang telah dimasak selanjutnya diaduk sampai rata;
3. Bahan-bahan yang telah tercampur dan telah dimasak tersebut kemudian dicampur dengan bahan pewarna yang diaduk sampai tercampur semua;
4. Hasil campuran dari vaselin, gliserin, sera alba, parapine cair, bedak talk, titanium, pewarna dan parfum yang telah jadi disebut Kelly kemudian didinginkan, setelah dingin diberi parfum agar hasil campuran
5. menjadi wangi;
6. Setelah semua tercampur, Kelly tersebut dicairkan kembali dengan menggunakan hair dryer, selanjutnya hasil campuran tersebut dimasukkan ke dalam pot kecil plastik dengan tutup berwarna kuning;

Setelah hasil campuran *kelly* dan *mercury* tersebut dimasukkan ke dalam pot dengan tutup berwarna kuning selanjutnya diberi dan ditempelkan stiker logo "99". Di samping itu Terdakwa juga telah membeli kosmetik Ponds dari sales dan kemudian menukarkan kemasan kosmetik Ponds menjadi kosmetik Natural 99 dengan cara menukarkan isi kosmetik Ponds kemudian menggantinya dengan campuran Kelly yang Terdakwa buat lalu Terdakwa masukkan kembali dalam kemasan Natural 99. Kemudian menjual kosmetik bleaching Natural 99 dengan harga Rp. 42.500,- (empat puluh dua ribu limaratus rupiah) per lusinnya dan Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah) per pcs/ per satuan di Toko MIMI Kosmetik Pajak/ Pasar Besi Jl. Asia Medan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2010 sekira 16.00 Wib di Jl.Brigjend. Katamsong. Damai Indah Komplek Damai Mas No. 7 Medan saat saksi BAMBANG SUCIPTO dan DASTER SINULINGGA Petugas Kepolisian dari Polda Sumatera Utara melakukan penggeledahan pada rumah Mimi yaitu tempat dimana kosmetik bleaching Natural 99 dibuat, mendapati 3 (tiga) orang karyawan

yang masing-masing sedang bekerja melakukan kegiatan memproduksi kosmetik bleaching Natural 99. Mimi telah membuat kosmetik bleaching Natural 99 dengan menggunakan bahan-bahan yang tidak memenuhi standard dan persyaratan mutu yang diharuskan serta cara pembuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan tata cara pembuatan kosmetik yang baik, dimana Terdakwa tidak mempunyai keahlian ataupun sertifikasi untuk pembuatan kosmetik yang mendapat pengakuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI, Pembuatan sebagaimana diatur dan diancam hukuman dalam pasal 196 Undang –Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. pasal 2, pasal 5 Keputusan Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) RI. Nomor : HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 tentang Kosmetik.

B. Jenis-Jenis Bahan Berbahaya Pada Kosmetik

Tingkat resiko yang terjadi pada kosmetik yang mengandung bahan-bahan berbahaya berikut adalah jenis-jenis bahan berbahaya yang terkandung dalam kosmetik diantaranya sebagai berikut:

1. Merkuri

Merkuri adalah cairan logam perak atau disebut air raksa (hydrargyrum). Merkuri kerap ditambahkan pada eyeshadow, perona wajah, bedak kosmetik, sebagai bahan pengawet. Selain itu, bahan ini juga dapat ditemukan di dalam cream pemutih kulit. Jika terserap ke dalam tubuh merkuri dapat menyebabkan kerusakan otak dan saraf, penyakit ginjal, paru-paru, kerusakan sistem kekebalan tubuh dan saluran pencernaan.¹

2. Aminophenol

Environmental working grup (EWG) Amerika merekomendasikan untuk meminimalisir penggunaan cat rambut permanen warna hitam. Kebanyakan cat rambut warna hitam mengandung zat seperti aminophelon yang merupakan produk turunan batu

¹ <http://www.alodokter.com/unsur-yang-menjadikan-kosmetik-berbahaya>

bara yang mengerikan, sekian zat tersebut diduga dapat memicu kanker. Selain ada pada cat rambut permanen warna hitam, bahan-bahan ini juga terdapat pada produk sampo anti ketombe.²

3. Hidrokinon

Hidrokinon adalah obat yang menggunakan untuk menangani hiperpigmentasi yang terjadi pada kulit. Hiperpigmentasi adalah penggelapan bagian-bagian kulit yang umumnya terjadi setelah peradangan misalnya bekas jerawat, bekas luka dan flek hitam karena paparan sinar matahari. Obat ini menghambat suatu enzim yang bernama tirosinase, enzim penghasil pigmen di kulit. Hidrokinon merupakan obat dan tidak boleh digunakan sebagai produk kosmetik pemutih kulit, karena pengguna hidrokinon dapat menyebabkan iritasi pada kulit dengan keluhan rasa kesemutan, terbakar, merah, dan kering pada kulit serta perubahan warna kulit menjadi kehitaman yang permanen (oeharonosis).³

4. Tretinoin

Tretinoin adalah obat yang digunakan untuk mengatasi jerawat. Tretinoin tergolong ke dalam obat retinoid yang bekerja dengan memengaruhi pertumbuhan sel-sel kulit yaitu membuat lapisan kulit mengelupas sehingga pori-pori kulit tersumbat. Namun bahan ini dipakai oleh para dokter kulit dengan takaran yang sangat sedikit. Efek samping yang terjadi pada cream yang memakai tretinoin melebihi takaran ialah kulit akan terjadi pembengkakan, memar, kering, mengelupas dan sensasi panas atau tersengat pada kulit wajah.⁴

5. Antimoni

² <http://www.cekaja.com/info/9-produk-perawatan-rambut-yang-berbahaya-untuk-kesehatan>

³ <http://www.alodokter.com/hidrokinon>

⁴ <http://www.alodokter.com/tretinoin>

Kepala BPOM RI Penny K lukito mengatakan senyawa antimoni pada kosmetik biasanya digunakan sebagai pigmen pewarna gelap. Jika terpapar ke kulit, senyawa tersebut dapat menyebabkan gangguan saluran pencernaan dan dapat bersifat karsinogenik.⁵

C. Data BPOM Tentang Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya

No	Nama Produk	Nama Produsen/Distributor	Alasan Penarikan	Negara Pemberi Informasi	Keterangan
1.	Nuriz Shoppe UV Pearl Cream	Progressive Mix Industries, Malaysia	Mengandung Merkuri	Malaysia	Tidak Ternerotifikasi
2.	Nuriz D'solve	Progressive Mix Industries, Malaysia	Mengandung Merkuri	Malaysia	Tidak Ternerotifikasi
3.	Farger Hair Care Expert Conditioning Permanent Color Cream 6/7	NA	Mengandung Aminophenol	Thailand	Tidak Ternerotifikasi
4.	Deeja Cosmetic Keayuan Semula Jadi Cream Nano (night)	NA	Mengandung Merkuri	Brunei Darrusalam	Tidak Ternerotifikasi
5.	Fairy Skin Derma Facial Set – Derma Facial Toner	NA	Mengandung Hydrokinon dan Tretinoin	Brunei Darrusalam	Tidak Ternerotifikasi

⁵<http://www.lifestyle.okezone.com/read2018/12/21/194/1994393/antimony-hydrokinon-7-kandungan-harum-di-kosmetik>

6.	Beauti Cute Long Wear Lipstick Matt Rumsasi n	Lanxi caiyuan Cosmetik Co Ltd	Mengandung Pewarna dilarang CI 15585	Thailand	Tidak Ternotifikasi
7.	Skin Magical Rejuvenating Facial Tonerr no. 1	NA	Mengandung Hydrokinon dan Tretinoin	Philipina	Tidak Ternotifikasi
8.	Cosmetik Buffet Bleaching Cream	NA	Mengandung Hydrokinon dan Tretinoin	Philipina	Tidak Ternotifikasi
9.	Cosmetik Buffet Rejuvenating Tonerr	NA	Mengandung Hydrokinon dan Tretinoin	Philipina	Tidak Ternotifikasi
10.	Luffiya Night Cream 1 dan 2	Lolla Industries M sdn. Bhd.	Mengandung Hydrokinon dan Tretinoin dan Merkuri	Malaysia	Tidak Ternotifikasi
11.	GG Vinkyday Cream For Skin	Pan Rajdhevee Group Publik Company Limitid	Mengandung Merkuri	Malaysia	Tidak Ternotifikasi
12.	Tati Theraphy Cream 1	Nund Skintech	Mengandung Merkuri	Malaysia	Tidak Ternotifikasi
13.	Tati Theraphy Cream 2	Nund Skintech	Mengandung Hydrokinon dan Tretinoin	Malaysia	Tidak Ternotifikasi
14.	Mac Zac Posen	Not Indicated	Di palsukan	Fhilifina	Tidak Ternotifikasi

	Lipstick Rudy woo				i
15.	Skin Food Cerry Full Lip liner (rosse chery)	Skinfood	Mengandung Antimony	Pemberitaan di media online	Tidak Ternotifikasi
16.	Etude House Ace Clean Up Mild Concoce aler	Etude House	Mengandung Antimony	Pemberitaan di media online	Tidak Ternotifikasi
17.	3CE Slim Eyebrow Pencil (cheestnut Brown)	NA	Mengandung Antimony	Pemberitaan di media online	Tidak Ternotifikasi
18.	Aritaum Full Cover Stick Concealer (2gram) #01 Light Big	NA	Mengandung Antimony	Pemberitaan di media online	Tidak Ternotifikasi
19.	Aritaum Full Cover Stick Concealer (2gram) #02 Natural Big	NA	Mengandung Antimony	Pemberitaan di media online	Tidak Ternotifikasi
20.	Aritaum Full Cover Cream	NA	Mengandung Antimony	Pemberitaan di media online	Tidak Ternotifikasi

	Concealer (2,5g)#02 Olive Green dan Pink				
21.	Aritaum Full Cover Cream Concealer (2,5g) #01 Light Beige	NA	Mengandung Antimony	Pemberitaan di media online	Tidak Ternotifikasi
22.	Makeheal naked Slip Draw Pencil (Product Code Br0203)	NA	Mengandung Antimony	Pemberitaan di media online	Tidak Ternotifikasi
23.	Makeheal naked Slip Draw Pencil (Product Code Y10801)	NA	Mengandung Antimony	Pemberitaan di media online	Tidak Ternotifikasi
24.	Black Monster Black Erasing Pen (2,2g)	NA	Mengandung Antimony	Pemberitaan di media online	Tidak Ternotifikasi
25.	Goree Beauty Cream With Lycopen e	Pharmacy	Mengandung Merkuri	Brunei Darrusalam	Tidak Ternotifikasi

Sumber Data : Badan Pengawasan Obat Dan Makanan (2018)


D. Pasal Yang Mengatur Tentang Ketersediaan Bahan-Bahan Farmasi dan Kosmetik

Pelaku usaha tersebut di jerat dengan pasal 197 jo.106 Undang-undang Kesehatan No 36 Tahun 2006 yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (limabelas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah). Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 108 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

E. Ketentuan Pokok Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan,
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut,
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya,
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut,
 - f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut,
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu. h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label,



- h. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.
 - i. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku,
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud,
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar,
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

